1. **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[[1]](#footnote-2) Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan. Penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan diluar badan peradilan (*yudisial*) dalam menyelenggarakan peradilan demi menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni badan Peradilan Negara, eksistensi dan peranan ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai Badan Peradilan Negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesi tahun1945.

Didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[[2]](#footnote-3) Hal ini sesuai dengan asas negara hukum, seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permuswayaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.[[3]](#footnote-4) Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada asasnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis.[[4]](#footnote-5)

Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Kedudukan Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) Pada Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*(Ingkrah)*”Upaya kajian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan serta manfaat perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dan sebagaimana Putusan yang memang bertujuan untuk menegakan (*Supermasi)* hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai :1. Apakah Dasar pertimbangan sehingga terjadi adanya Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) dalam putusan perkara pidana Nomor 1847 K/Pid.Sus/2012 Mahkamah Agung RI dan 2. Bagaimana Kedudukan Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar pertimbangan sehingga terjadi Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) dalam putusan Nomor1847 K/Pid.Sus/2012 Mahkamah Agung RI dan Untuk mengetahui Kedudukan Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) Terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 1. Manfaat Akademis yaitu untuk menyelesaikan Studi Strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, sedangkan 2. Manfaat Teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum secara umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan pembaharuan di bidang hukum yaitu perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Manfaat Praktis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Yuridis. Analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran untuk dapat diperoleh suatu ketepatan pemahaman. Adapun penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penafsiran Ekstensif dan Penafsiran Sistematis.

1. **PEMBAHASAN**

**Dasar Pertimbangan Sehingga Terjadi Adanya Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1847 K/Pid.Sus/2012 Mahkamah Agung RI.**

Dalam rangka untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga adanya perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*), maka dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang selanjutnya dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2011 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (Prof.Dr.Surya Jaya, SH.MHum) telah menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion).

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP Majelis telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat menjadi 4 (empat) bulan tanpa masa percobaan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana dengan masa percobaan dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan : a. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan a quo sama sekali tidak memberikan alasan atau pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 a ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) KUHP. Apabila *Judex Facti* hendak menjatuhkan pidana dengan masa percobaan, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan syarat umum maupun syarat khusus yang harus diperjanjikan dengan Terdakwa untuk dipatuhi dan ditaati selama masa percobaan. Penjatuhan pidana dengan masa percobaan tanpa adanya syarat yang diperjanjikan tersebut berarti tidak mempunyai landasan atau ukuran dalam menilai perbuatan atau kelakuan Terdakwa yang harus ditaati selama masa percobaan ; b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, berarti Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) dan ayat (4) serta ayat (5) KUHP ; c. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Hakim Anggota II berpendapat bahwa sangat adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebihringan, dengan alasan Terdakwa telah mendapat hukuman disiplin yaitumenjalani tahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikanpangkat dari atasan yang menghukum. Apalagi Terdakwa dalam waktu yang tidak terlalu lama akan memasuki masa pensiun, sehingga adil apabilaTerdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

**Kedudukan Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ingkrah*)**

Perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan putusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya.

Untuk menerapkan ajaran (Rawls, 2002) dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkan dari penerapan Undang-Undang minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan personal. Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi penerapan perbedaan pebdapat hakim (*Dissenting Opinion*)dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Demi membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*)terhadap putusan hakim di Pengadilan tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut.[[5]](#footnote-6)

Putusan yang menerapkan perbadaan pendapat*Dissenting Opinion*, dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan esensi dari pada tujuan hukum, tetap terjamin unsur kepastian hukum. Perlu diketahui bahwa pendapat berbeda yang dicantumkan dalam sebuah putusan merupakan isi putusan, bukan putusan yang akan menjadi wilayah sehingga siterpidana misalnya tidak jelas statusnya dalam  kasus yang didakwakannya. Hal ini Nampak dari, pendapat yang akan diambil adalah pendapat yang mayoritas, dan pendapat yang mayoritas itulah yang akan dijalankan sebagai hasil akhir dari putusan pengadilan.

Wujud transparansi dalam pengadilan adalah dengan diterapkannya perbedaan pendapat(*Dissenting Opinion*). Tetap dijamin adanya unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara pada Pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas.

Manfaat perbedaan pendapat hakim adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyararakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih. Dalam pengambilan putusan akhir, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di antara majelis hakim itu. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka putusan diambil berdasar suara terbanyak.

*Doktrin Dissenting Opinion* lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, seperti di AS dan inggris. Doktrin itu lalu diadopsi negara-negara yang menganut sistem hukum continental, seperti Indonesia, belanda, Perancis, dan jerman. Dalam tata laksana pembuatan legal opinion mempunyai beberapa prosedur yang perlu diperhatikan yaitu :[[6]](#footnote-7) 1. Struktur hukum yang mengatur dalam masyarakat dan negara, apakah dalam suatu negara itu mengikuti sistem hukum common law (anglo saxon) atau mengikuti cilvil law (Eropa continental) dalam ketegasan hukumnya. 2. Tuntutan nilai kepastian hukum, dalam hal ini bagaimana cara berperilaku para aparatur penegak hukum dan bagaimana konsistensi dalam menerapkan suatu hukum yang sudah ditetapkan. 3. Penafsiran hukum yang sejalan dengan penafsiran yang ada dalam masyarakat, sehingga hukum mempunyai pandangan yang sama baik secara normative, sosiologis, yurudis, filosofis dan empiris. 4. Pandangan hukum harus berorientasi pada netralitas persoalan yang obyektif Dalam penerapan *Dissenting Opinion* harus melihat beraneka cara pandang dalam menafsirkan hukum. Pertentangan yang terdapat dalam aturan hukum berupa satu undang-undang dengan lainnya. Pemecahannya menyangkut masyarakat yang komplek dan mengikuti cara pandang mereka. Mencari kebenaran yang hakiki dalam penafsiran hukum yang sebenar-benarnya.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Landasan dan dasar pertimbangan hakim sehingga adanya perbedaan pendapat (*Dissenting* Opinion) dalam putusan Nomor 1847 K/Pid.sus/2012 Mahkamah Agung RI adalah : A. Berdasarkan pada ketentuan pasal 182 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya menentukan diantara cara pengambilan putusan adalah dengan suara terbanyak sehingga menentukan sikap independensi diantara hakim dalam pengambilan putusan. Selain itu terkait tujuan mendasar bahwa pencantuman perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) adalah menjalankan transparansi pengadilan dari hakim sehingga publik dapat menilai. B. Dari pertimbangan hukum putusan Nomor 1847 K/Pid.sus/2012 Mahkamag Agung RI itu sendiri memungkinkan adanya perbedaan pendapat hakim (*Dissenting* Opinion) dari hakim karena justru putusan *Judex Facti* dalam perkara ini menentukan hakim yang bersangkutantidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum harus ditolak. Bahwa *Judex Facti*  dalam putusan *a quo*sama sekali tidak memberikan alasan atau pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Pertundang-undangan. Demikian juga pidana yang akan dijatuhkan, hakim anggota II berpendapat sangat adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan, dengan alasan terdakwa telah mendapatkan hukuman disiplin dan penundaan kenaikan pangkat dari atasan yang menghukum.

Kedudukan perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Ingkrah*) adalahsebagai unsur dalam suatu putusan untuk melaksanakan peradilan yang transparan, akuntabilitas.Transparansi pengadilan adalah dengan cara diterapkannya perbadaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*), tetapi dijamin adanya unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara pada pengadilan, tetap pendapat hakim mayoritas yang dipergunakan. Perbedaan pendapat hakim (*Dissenting Opinion*) dicantumkan dalam putusan yang merupakan isi putusan, untuk menjadikan pengadilan yang transparansi dalam menegakan substansi hukum yang berlaku.

1. **Saran**

Penerapan Perbedaan Pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*) adalah dampak dari independensi kehakiman dalam hal ini kiranya Majelis Hakim memperhatikan sosiologi hukum dengan tetap mengacu pada hukum positif di Negara Republik Indonesia, sehingga dapat menerapkan hukum secara benar yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum bagi setiap pencari keadilan.

1. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945,Psl. 1 Ayat (3) [↑](#footnote-ref-2)
2. Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009 TLN No. 5076, Psl. 1 Butir (1) [↑](#footnote-ref-3)
3. Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Op.cit,.* Pasal 14 ayat (2) [↑](#footnote-ref-4)
4. Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-5)
5. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta 1996, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-7)